

KAIDAH-KAIDAH TAFSIR BERKAITAN DENGAN KAIDAH USHUL MENURUT KHALID UTSMAN AL-SABT

Kajian Terhadap Kaidah *al-Amm-al-Khass*, *al-Mutlaq-al-Muqayyad*,
dan *al-Mantuq-al-Mafhum*

Oleh: **Ismardi**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Email: *ismardi_onga@yahoo.co.id*

Abstrak:

Pendekatan dengan menggunakan Kaidah ushul merupakan suatu cara untuk memahami suatu masalah yang dilihat dari sudut manfaat, sehingga dengan cara ini akan memungkinkan kita mengetahui makna al-Qur'an. Pendekatan terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan kaidah ushul, biasanya digunakan pada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di Madinah, di mana isinya menyangkut syariah Islam dengan macam-macam cabangnya. Pendekatan kaidah ushul dalam memahami masalah yang berkaitan dengan perintah, baik sunat maupun wajib, kadang-kadang dapat dilihat dari sejauhmana urgensinya dalam kehidupan, khususnya yang menyangkut masalah ibadah.

Kata kunci: *al-Qur'an, tafsir, kaedah ushul.*

Pendahuluan

Pendekatan dengan menggunakan Kaidah ushul merupakan suatu cara untuk memahami suatu masalah yang dilihat dari sudut manfaat, sehingga dengan cara ini akan memungkinkan kita mengetahui makna al-Qur'an, khususnya yang berkaitan perintah untuk melakukan pekerjaan yang baik dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik.

Pendekatan terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan kaidah ushul, biasanya digunakan pada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah di Madinah, di mana isinya menyangkut syariah Islam dengan macam-macam cabangnya. Pada dasarnya, semua ayat al-Qur'an yang diturunkan di dalamnya memuat berbagai persyaratan atau kaitan dengan keadaan, maka hukum-hukumnya tidak berlaku secara keseluruhan, melainkan jika di dalam kasus yang hendak ditentukan hukumnya terdapat persyaratan atau kaitan keadaan tersebut. Penyimpangan atau pengecualian dari ketentuan ini hanya terjadi pada

ayat-ayat tertentu yang sangat sedikit jumlahnya.

Banyak mufassir yang memberikan pemikirannya bahwa persyaratan atau kaitan yang terdapat di dalam suatu ayat tidak dimaksudkan menjadi syarat atau kaitan berlakunya suatu hukum. Dalam hal ini, yang perlu diketahui ialah bahwa setiap kata di dalam al-Qur'an pasti mengandung maksud dan faedah, meskipun tidak berkaitan secara langsung dengan masalah hukum. Perlu pula diberikan suatu ketegasan di dalam menjelaskan hukum-hukum syara', baik yang berupa prinsip-prinsip umum maupun bagian-bagian terperinci dari suatu masalah. Selanjutnya dalam persoalan yang lain dapat pula kita temukan penafsiran al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan kaidah ushul yang berkaitan dengan masalah larangan berjual beli di saat azan Jum'at dikumandangkan. Hal ini dimaksudkan karena dapat melalaikan ibadah salat Jum'at" (Abuddin Nata, 1995: 128). Walaupun pada mulanya hal seperti ini masih dikategorikan bersifat mubah, karena dikhawatirkan akan meninggalkan perintah

yang wajib, maka dapat berubah menjadi haram. Sebaliknya, perbuatan yang pada mulanya bersifat mubah, jika hal itu dianggap sebagai suatu cara untuk melaksanakan perbuatan sunat atau wajib, perbuatan tersebut diperintahkan untuk dilaksanakan, sehingga status hukumnya pun akan berubah menjadi sunat atau wajib. Dengan kata lain, hukum perbuatan mubah dapat berubah-ubah sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Perkembangan berpikir manusia senantiasa disertai oleh wahyu yang dapat memecahkan persoalan yang dihadapi manusia (al-Qattan, 1994: 10).

Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa sesungguhnya pendekatan kaedah ushul dalam memahami masalah yang berkaitan dengan perintah, baik sunat maupun wajib, kadang-kadang dapat dilihat dari sejauhmana urgensinya dalam kehidupan, khususnya yang menyangkut masalah ibadah. Hal ini merupakan pendekatan yang dilakukan oleh ulama-ulama fikih agar memudahkan umat Islam menjalankan syariat agamanya.

Al-'Amm dan Al-Khass

1. Kaidah Al-'Amm

Al-'Amm secara bahasa berarti al-Syamil (general, komprehensif). Dan secara istilah berarti “suatu lafadz yang pengertiannya meliputi seluruh yang diperkirakan termasuk kedalamnya, tanpa batas”.

Al-'am adalah “lafadz-lafadz yang menunjukkan tercakup dan termasuk di dalamnya semua satuan-satuan yang ada dalam lafadz itu dengan tanpa menghitung ukuran tertentu dari satuan-satuan tersebut” (Khalaf, 1997: 319).

Kaidah Pertama

قاعدة: الألفاظ معارف ونكرات. فكل اسم معرفة ذي أفراد يفيد العموم، وكل لفظ نكرة في النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان فإنه يفيد العموم سواء كان اسماً أو فعلاً.^(١)

“Lafaz itu terdiri dari makrifah dan nakirah. Maka setiap isim makrifah yang memiliki *afrad* (bagian-bagian) menunjukkan makna umum, dan setiap lafaz nakirah, nafi, nahi, syarat, istifham atau matan sejenisnya menunjukkan makna umum baik ia dalam bentuk isim ataupun *fi'il*” (Al-Sabt, 1421H: 548).

Penjelasan Kaidah

Kaidah ini amat luas cakupannya. Kaidah ini juga meliputi beberapa kaidah lainnya, yaitu:

a) Setiap isim ma'rifah yang memiliki *afrad* (unit-unit/bagian-bagian) menunjukkan makna umum” (Al-Sabt, 1421H: 549). Misalnya, firman Allah:

وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ ۖ

Artinya: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga (QS. al-Rahman: 46).

Keumuman ayat ini meliputi jin dan manusia. Jin dan manusia di sini disebut dengan *afrad* (unit/bagian).

b) “Isim jama' bersifat mutlak, baik ia dima'rifahkan dengan *alim lam* ataupun *idhafah*. Dengan syarat tidak terikat batasan”. Misalnya, firman Allah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِينَ
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ۖ

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS. Ali Imran: 134).

- c) Isim mufrad yang berbentuk isim jenis, seringkali bersifat mutlak dan dimaknai jama', baik ia nakirah ataupun dima'rifahkan dengan *alim lam* atau pun *idhafah* dengan syarat, ia tidak memiliki batasan. Misalnya, firman Allah:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿٦٩﴾

Artinya: “dan Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, Yaitu: Nabi-nabi, Para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya” (QS. al-Nisa’: 69).

وَأَتَانَكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)” (QS. Ibrahim: 34).

- d) Bila isim nakirah terletak setelah kalimat nafi, nahi, syarat, atau istifham menunjukkan makna umum.
e) Lafaz nakirah dalam bentuk *itsbat* tidak berarti umum kecuali bila diidhafahkan kepadanya kata *Kullu*. Misalnya, firman Allah:

هَذَا لِكِ تَبَلُّوْا كُلِّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ ۗ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “di tempat itu (padang Mahsyar), tiap-tiap diri merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya dan lenyaplah dari mereka apa yang mereka ada-adakan” (QS. Yunus: 30).

- f) Fi’il yang terletak pada kalimat nafi dan yang semakna dengannya menunjukkan makna umum. Misalnya, firman Allah:

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿٢١﴾

Artinya: “dan (telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan) yang lain (atas negeri-negeri) yang kamu belum dapat menguasainya yang sungguh Allah telah menentukan-Nya. dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu” (QS. al-Fath: 21).

- g) Penegasian (nafi) terhadap persamaan menghendaki makna umum. Misalnya, firman Allah:

Artinya: “tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai ‘uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang

yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar” (QS. al-Nisa’: 95).

Penyamaan antara orang yang tidak berperang karena uzur dinafikan pada ayat ini. Mereka tidaklah sama dari berbagai sisi. Berikut akan dijelaskan salah satu kaidah di atas, yaitu;

إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم

Artinya: “Bila isim nakirah terletak pada kalimat (yang menggunakan) nafi, nahi, syarat atau istifham menunjukkan makna umum” (Al-Sabt, 1421H: 560; Al-Sa’adi, 2002: 202).

Kaidah ini merupakan kaidah kebahasaan yang juga disepakati oleh para ahli ushul dan ahli tafsir atau ulum al-Qur’an (al-Qaththan: 214; al-Suyuthi: 43; Ibn Hazm: 187).

a. Contoh dari *al-nakirah al-manfiyyah* (نكرة المنفية).

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: “Tidak ada paksaan dalam agama” (al-Amidi: 252).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak membahayakan bagi diri sendiri dan tidak pula membahayakan bagi yang lain” (al-Nadwi, 1994: 276).

b. Contoh dari *al-nakirah al-manhiyyah* (نكرة المنهية).

وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّتَّ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ

فَسِقُونَ ﴿٨٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya” (QS. al-Taubah: 84).

Ayat ini meliputi seluruh orang munafik, kata kata *ahad* (*al-nakirah*) di dalam kalimat *al-nahy*.

c. Contoh dari *al-nakirah al-syarthiyyah* (النكرة الشرطية).

وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢٠٠﴾

Artinya: “Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat suatu tanda (*mukjizat*), mereka berpaling dan berkata: “(Ini adalah) sihir yang terus menerus” (QS. al-Qamar: 2).

Adapun apabila lafaz *nakirah* itu berada di dalam kalimat *itsbat* (kalimat positif), maka dia tidak bersifat umum, kecuali terdapat *qarinah* padanya. Contohnya adalah dalam firman-Nya berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْخَبُوا بَقَرَةً

Artinya: “Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi” (QS. al-Baqarah: 67).

Kata *baqarah* di dalam ayat di atas adalah *nakirah*, tetapi kalimatnya adalah kalimat *itsbat* (kalimat positif), maka ia bersifat umum karena maksud dari penunaian perintah itu bersifat mutlak,

yakni sapi (*baqarah*) mana saja (al-Zuhaili, 1986: 248).

Kaidah Kedua

قاعدة: قد استقر في عرف الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة

المذكرين إذا أطلقت ولم تقدرن بالمؤنث فإنها تسأل الرجال

“Ditetapkan oleh Syari’ bahwa bila hukum diungkapkan secara mutlak dalam bentuk muzakkar dan tidak dihubungkan dengan mu’annats, maka hukum tersebut meliputi untuk laki-laki dan perempuan”.

Penjelasan Kaidah

Lafaz jama’ terdiri dari muzakkar dan mu’annats. Ditinjau dari segi dilalahnya terbagi kepada empat, yaitu:

1. Lafaz yang dilalah dikhususkan untuk masing-masing, seperti kata rijal untuk muzakkar dan nisa’ untuk mu’annats. Tidak boleh memasukkan dilalah yang satu kepada yang lain kecuali ada dalilnya.
2. Lafaz umum yang meliputi keduanya, tidak ada tanda kekhususannya, seperti kata *al-nass*, *al-ins*, dan *al-basyar*.
3. Lafaz yang menurut asalnya meliputi keduanya, dan tidak dikhususkan kepada salah satunya kecuali ada penjelasan, seperti; *ma* dan *man*.
4. Lafaz yang menggunakan tanda ta’nits pada mu’annats, dan dihilangkan pada muzakkar, seperti muslimin untuk muzakkar dan muslimat untuk mu’annats. Bagian inilah yang dimaksudkan oleh kaidah di atas.

Penerapan Kaidah

Firman Allah;

Artinya: “...jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah

dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Nisa’: 11).

Kata saudara pada ayat di atas meliputi saudara laki-laki dan saudara perempuan.

Kaidah Ketiga

قاعدة: الخطاب لواحد من الأمة بعم غيره إلا للدليل يخصه به⁽¹⁾.

“Perintah bagi seseorang dari umat Islam berlaku umum terhadap yang lain, kecuali ada dalil yang menyebutkannya berlaku khusus”.

Penjelasan Kaidah

Al-Syathibi menjelaskan, setiap dalil syar’i dimungkinkan untuk diambil secara keseluruhan, baik ia berbentuk kulli ataupun juz’i, kecuali ada dalil yang mengkhususkannya. Ini merupakan kaidah cabang dari keumuman syari’at bagi seluruh mukallaf, karena kesamaan mereka di hadapan hukum taklifi, kecuali ada dalil khusus yang mesti dirujuknya.

Ahli ushul berbeda pendapat tentang *khitab al-wahid* (perintah yang diberikan kepada seseorang); apakah ia merupakan bentuk umum yang menunjukkan keumuman hukum. Perbedaan tersebut terjadi pada satu keadaan, bukan perbedaan hakiki. Menurut Hanabilah, *khitab al-wahid* merupakan bentuk umum. Sedangkan menurut ulama lainnya (ulama Syafi’iah, Malikiah, dsb), *khitab al-wahid* tidak menunjukkan dilalah umum, karena lafaz al-wahid tidak meliputi yang lain, maka ia bukanlah bentuk umum. Namun, mereka

sepakat bahwa hukum dari *khitab al-wahid* berlaku secara umum kepada yang lainnya. Hal ini terlihat dari konsepsi *al-nash* dan *qiyas*.

Qiyas merupakan *zahir* (al-Nash), karena mengqiyaskan suatu hukum kepada subjek lainnya merupakan penyamaan subjek hukum di hadapan hukum taklifi, merupakan *qiyas jali*. Misalnya, sabda Rasulullah ketika membai'ah perempuan;

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ إِتْمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مِثْلِ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ». «

Jelasnya, keumuman di sini ditinjau dari '*urf al-Syari*' bukan dari sisi bahasa.

Kaidah Keempat

قاعدة: إذا علن الشارع حكماً على علة فإنه يرجد حيث وجدته⁽¹⁾.

"Bila *Syari*' mengaitkan hukum kepada satu '*illat*, maka hukum itu berlaku ketika ditemukan '*illat* tersebut.

Penjelasan Kaidah

Keumuman di sini tidaklah ditunjukkan oleh bahasa dan '*urf*, karena tidak tertulis dengan bentuk kalimat umum, dan tidak ada mafhum (makna tersirat) yang menunjukkannya. Demikian juga tidak dikenal sebagai hukum umum secara '*urf*. Hal ini diketahui dengan akal.

Hukum diturunkan berdasarkan '*illat* tertentu, sekalipun keumuman '*illat* diketahui secara akal. Merupakan sesuatu yang *syar'i* bila hukum tersebut berlaku umum terhadap apa yang terdapat pada '*illat* yang kemudian dilakukan *qiyas syar'i* dengannya.

Penerapan Kaidah
Firman Allah;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS. al-Maidah: 38).

Contoh di atas memiliki tingkat '*illat* hukum yang sama, yaitu *al-washf al-munasib* (sifat yang sesuai), maka bila ditemukan kasus zina, hukumnya adalah jilid. Demikian juga bila ditemukan kasus mencuri, hukumannya adalah potong tangan.

Kaidah Kelima

قاعدة: الخطابات العامة في القرآن تشمل النبي ﷺ⁽¹⁾ كما أن الخطابات الموجهة إليه عليه الصلاة والسلام تشمل الأمة إلا للدليل⁽²⁾.
"Perintah umum dalam al-Qur'an berlaku termasuk terhadap Nabi SAW, sebagaimana berintah yang ditujukan kepadanya juga berlaku bagi umat kecuali ada dalil lain".

Penjelasan Kaidah

Nabi SAW merupakan subjek hukum taklifi, demikian juga dengan umatnya secara umum. Al-Zuhri menjelaskan, bila Allah berfirman; "hai orang-orang beriman, laksanakan..., maka Nabi SAW termasuk di dalamnya. Perintah yang diturunkan kepada Nabi SAW memiliki tiga bentuk, yaitu:

- Terdapat dalil langsung atau tidak langsung, atau adanya *qarinah* yang menunjukkan bahwa hal itu khusus untuk Nabi saja.
- Terdapat dalil atau *qarinah* yang menunjukkan bahwa hal itu berlaku umum.

- c) Tidak ada dalil atau *qarinah* yang menunjukkan bahwa hal itu berlaku umum atau khusus. Hukum sejenis ini mengandung pengertian umum.

Penerapan Kaidah

- a) Hukum umum yang juga meliputi Nabi SAW, misalnya:

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung*” (QS. Ali Imran: 200).

- b) Hukum yang diarahkan kepada Nabi, terdapat dalil yang mengkhususkan buat dirinya. Contoh:

Artinya: “*Hai rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir*” (QS. al-Maidah: 68).

- c) Hukum yang diarahkan kepada Nabi, terdapat dalil bahwa hal itu bukan khusus buat dirinya. Contoh:

Artinya: “*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka*

mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (QS. al-Thalaq: 1).

- d) Hukum yang diarahkan kepada Nabi, dan tidak terdapat dalil bahwa hal itu berlaku umum atau khusus. Misalnya;

Artinya: “*Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*” (QS. al-Ahzab: 1).

Kaidah Keenam

قاعدة: العموم إذا تعقبه تقييد باستثناء، أو صفة، أو حكم، وكان ذلك لايتأتى إلا في بعض ما يتناوله العموم، هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك "البعض" (١) أو لا؟ (٢)

“Perintah umum yang diikuti taqyid (pembatasan) dengan pengecualian, sifat atau satu hukum. Hal itu tidak berlaku kecuali terhadap sebagian orang yang dijelaskan oleh ungkapan umum tersebut. Apakah maksud keumuman perintah berlaku khusus tersebut wajib atau tidak?” (Al-Sabt, 1421H: 581).

Penjelasan Kaidah

Bila sebuah perintah pada awalnya bersifat umum, kemudian di akhirnya berubah kepada sifat khusus, seakan ia berbicara tentang sebagian afradnya, maka yang lebih *arjah* (kuat) adalah bahwa hukum awal tetap pada keumumannya, dan kalimat akhirnya menjadi *bayan* (penjelas) bagi sebagian hukum pertama.

Penerapan Kaidah

Firman Allah yang artinya :

“*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar*” (QS. al-Maidah: 33).

Ayat ini berlaku umum sebagaimana zahir nash. Ia meliputi muslim atau nonmuslim. Tetapi ayat berikutnya menjelaskan;

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “*kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (QS. al-Maidah: 34).

Ayat kedua ini ditujukan untuk muslim, bukan untuk yang lain. Apakah hukum pada ayat pertama diberlakukan untuk kaum muslimin, berdasarkan ayat terakhir ini? Ini yang menjadi pendapat di kalangan Syafi’iah.

Kaidah Ketujuh

قاعدة: إذا كان أول الكلام خاصاً، وآخره بصيغة العموم، فإن خصوص أوله لا يكون مانعاً من عموم آخره^(١).

“*Bila pada bagian pertama suatu ungkapan berbentuk khusus, dan diakhirnya berbentuk umum, maka kekhususan tersebut tidak menjadi penghalang bagi*

keumuman di akhirnya” (Al-Sabt, 1421H: 586).

Penerapan Kaidah

Kaidah ini merupakan kebalikan kaidah sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah:

Artinya: “*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. “*Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (al-Maidah: 38-39).

Kaidah Kedelapan

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

“*Hukum ditetapkan berdasarkan keumuman ungkapan, bukan kekhususan penyebabnya*” (Al-Sabt, 1421H: 593).

Penjelasan Kaidah

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Artinya: *Suatu ungkapan dimaknai dengan keumuman lafaz, bukan kepada kekhususan sebab* (Lihat al-Baghdadi, Juz 2, 1979: 20; Al-Sa’adi, Juz 1, 2000: 64; al-Syafi’i, Juz 1, t.th: 420; Al-Sabt, Jilid 2, 1421H: 593; dll).

Kaidah di atas maksudnya adalah bahwa nash-nash umum yang diturunkan karena sebab-sebab tertentu, hukumnya berlaku secara umum. Menurut Al-Sabt, ungkapan umum ayat yang diturunkan karena sebab

tertentu (khusus) dapat dikategorikan kepada tiga bentuk, antara lain; *pertama*, qarinahnya menunjukkan makna umum, maka ia berlaku umum secara keseluruhan; *Kedua*, qarinahnya menunjukkan makna khusus, maka ia berlaku khusus secara keseluruhan; dan *ketiga*, tidak ada qarinah yang menunjukan umum atau khusus, maka ia kembali kepada kaidah dasar, yaitu hukum didasarkan kepada keumuman lafaz, bukan kepada kekhususan sebab (Al-Sabt, Jilid 2, 1421H: 593).

Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain (Al-Sabt, Jilid 2, 1421H: 594):

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ
امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرَ ذَلِكَ
لَهُ فَأَنْزَلَتْ (أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ
الْحَسَنَاتِ يُدْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّاكِرِينَ) قَالَ
الرَّجُلُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ : « لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ
أُمَّتِي ».

Selain mengemukakan landasan normatif, al-Sabt juga mengemukakan landasan teoretis, antara lain;

- 1) Syari'at berlaku umum untuk seluruh mukallaf.
- 2) Bila hukum umum yang diturunkan karena sebab tertentu dibatasi pada kasus tersebut, maka akan banyak hukum syar'i yang akan hilang.
- 3) Terdapat ketentuan bahwa pada dasarnya hukum umum tetap berlaku umum hingga terdapat sesuatu yang mengkhususkannya. Asbab al-nuzul bukanlah pengkhususan terhadap hukum umum.
- 4) Ungkapan umum dimaksudkan tidak lain kecuali sebagai kewajiban umum (Al-Sabt, Jilid 2, 1421H: 595).

Sejalan dengan pendapat al-Sabt di atas, al-Sa'adi (Juz 1, 2000: 64) menjelaskan bahwa

Asbab al-nuzul (sebab-sebab turunnya ayat) yang dikemukakan oleh para mufasir hanya sebuah perumpamaan untuk menjelaskan lafaz, bukan makna lafaz dan terbatas pada sebab tersebut. Bila dinyatakan bahwa ayat ini diturunkan karena ini dan ini, maka maksudnya adalah hal tersebut termasuk ke dalam maksud ayat itu dan merupakan sebagian maksud ayat. Al-Qur'an diturunkan sebagai hidayah bagi umat era awal dan mutakhir dimana dan kapanpun.

Kaidah yang sama dapat ditemukan pada literatur tafsir lainnya, dengan menggunakan kata tunggal pada kata *al-alfaz* dan *al-asbab*, yaitu; *al-lafz* dan *al-sabab*. Abd Al-Rahman Ibn Nashir Al-Sa'adi (Juz 1, 2000: 7; al-Syanqithi, Juz 5, 1995: 180) mengungkapkan kaidah ini dalam bentuk jamak. Kaidah tersebut adalah;

العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب

Kaidah ini selain disepakati oleh para ahli tafsir, juga disepakati oleh para ahli ushul (al-Shan'ani, Juz 1, 1986: 293; al-Subki, Juz 2, 1991: 136; al-Zarkasyi, Juz 2, 2000: 352; al-Hanbali, Juz 1, 1956: 241; al-Razi, Juz 4, 1400H: 77; al-Hasan, Juz 1, t.th: 110; al-Syathibi, Juz 6, 1997: 448). Dalam hal ini dikecualikan ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'iah. Mereka justru sebaliknya, berpegang pada kaidah berikut (al-Subki, Juz 2, 1991: 140; al-Zarkasyi, Juz 2, 2000: 252; al-Hanbali, Juz 1, 1956: 241):

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Artinya: Suatu ungkapan dimaknai dengan kekhususan sebab, bukan kepada keumuman lafaz.

Bagi Syafi'iah, tidak boleh beramal dengan nash umum selama tidak ditemukan nash khusus. Mereka menggunakan metodologi *qiyas* dalam pemberlakuan hukum karena

sebab khusus (*khusus al-sabab*) kepada yang lainnya.

Sedangkan menurut ulama lain, pemberlakuan hukum pada kasus-kasus yang disebutkan al-Qur'an termasuk kepada hukum *qath'i*, sedangkan pemberlakuannya kepada yang lain termasuk kepada hukum *zhanni*. Disinilah diberlakukannya *qiyas* (Sa'adi, Juz 1, 2000: 8).

2. Kaidah Al-Khas

Al-Khas adalah lafadz yang menunjukkan perseorangan tertentu, seperti "Muhammad": atau menunjukkan jenis, seperti laki-laki; atau menunjukkan beberapa satuan yang terbatas, seperti tiga belas, seratus, sebuah masyarakat, sekumpulan, sekelompok, dan lafaz-lafaz lain yang menunjukkan bilangan beberapa satuan, tetapi tidak mencakup satuan-satuan tersebut (Khalaf, 1997: 342).

Kaidah

قاعدة: إذا ورد الشرط^(١) أو الاستثناء^(٢) أو الصفة^(٣) أو الغاية^(٤) أو الإشارة بـ"ذلك"،^(٥) بعد مفردات أو جمل متعاطفة، عاد إلى جميعها، إلا بقريته.

"Bila dikemukakan ungkapan memiliki syarat, pengecualian, sifat, tujuan, atau isyarat dengan zalika, setelah beberapa kata atau kalimat yang di'athafkan, maka ia berlaku untuk seluruhnya kecuali ada alasan tertentu".

Penjelasan Kaidah

Al-mukhashshish al-muttashil terbagi pada empat macam yaitu, *al-istitsna'*, *al-syarh*, *al-shifah*, dan *al-ghayah* (al-Amidi, vol. 2: 350; al-Zarkasyi, Juz 3, 2000: 273). *Al-Syath* yang dimaksud di sini adalah syarat secara bahasa. Ini merupakan *mukhassis* yang bersambung (*al-muttashil*) ((al-Amidi, vol. 2: 350; al-Mardawi, vol. 5: 2529). Syarat (*al-syarh*)

terbagi empat macam, yaitu:

- 1) *Syar'iyy*, contohnya bersuci (*thaharah*) sebagai syarat bagi sahnya shalat.
- 2) *'Aqliyy* (rasional), seperti hidup (*al-hayah*) menjadi syarat bagi pengetahuan (*al-'ilm*).
- 3) *'Adiyy* (kebiasaan), seperti tangga menjadi syarat untuk naik ke atas loteng.
- 4) *Lughawiyy* (kebahasaan), seperti perkataan: "jika engkau berdiri maka aku berdiri" (*in qumta qumtu*); demikian juga perkataan: "Engkau kucerai bila engkau kelaur dari rumah". Pembahasan mengenai *al-mukhashshish al-muttashil* difokuskan pada item terakhir ini, yaitu kebahasaan (*lughawiyy*) (al-Zarkasyi, Juz 3, 2000: 328-329).

Istisna' adalah ungkapan yang memiliki bentuk kalimat yang bersambung, di mana sesuatu yang disebutkan tersebut bukanlah dimaksudkan oleh ungkapan pertama (sebelumnya) (Al-Sabt, 1421H: 612).

Yang dimaksud dengan *shifat* di sini ialah dalam pengertiannya yang ma'nawi, bukan *na't* dengan kekhususannya (al-Zarkasyi, Juz 3, 2000: 341). Seperti firman Allah:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya: "Dan barangsiapa membunuh seorang mumin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman" (QS. al-Nisa': 92).

Imam al-Razi (Juz 4, 1400H: 69) menyatakan apakah *shifat* itu terletak setelah sesuatu, sebagaimana contoh di atas, ataupun karena salah satunya memiliki hubungan dengan yang lain, seperti perkataan:

أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد

"Hormatilah ulama dan bergaullah dengan fuqaha yang zuhud."

Yang dimaksud dengan *ghayah* ialah *nihayah*, *tharf*, atau *maqtha'*. Lafaznya ialah *ilaa* (إلى) dan *hattaa* (حتى) (al-Razi, Juz 4, 1400H: 65; al-Zarkasyi, Juz 3, 2000: 344). Seperti dalam firman Allah:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya: “Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar” (QS. al-Baqarah: 187).

Demikian juga dalam firman-Nya:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا
وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku” (QS. al-Maidah: 6).

Di dalam ayat di atas, membasuh tangan itu tidak seluruh tangan, tetapi ditakhsis dengan batasan (*ghayah*), yaitu hanya sampai siku (*ila al-marafiq*) (al-Zuhaili, Vol. 1, 1986: 263).

Al-Mutlaq dan Al-Muqayyad Kaidah Pertama

قاعدة: الأصل إبقاء المطلق على إطلاقه حتى يرد ما يقيدُه^(٦).

“Pada dasarnya ungkapan bersifat *muthlaq* tetap pada kemutlakannya hingga ada yang membatasinya (*taqyid*)”.

Penjelasan Kaidah

Bila suatu lafaz nash bersifat mutlak, maka wajib diamalkan menurut kemutlakannya, kecuali bila diperoleh dalil yang membatasinya. Karena Allah menurunkan

perintahnya kepada kita dalam bahasa Arab. Tidak ada yang berhak untuk mengurangi keluasan cakupan lafaz mutlak tersebut, kecuali ada dalil yang membatasinya. Lafaz mutlak dimaksudkan bahwa ia mencakup banyak *afraad* (bagian-bagian) dengan satu lafaz tertentu.

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur” (QS. al-Baqarah: 185).

Ungkapan “maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain”, bersifat mutlak. Tidak ada batasan tentang hal itu, apakah ia harus berturut-turut atau boleh dipisah-pisah. Yang diwajibkan di sini hanyalah masalah bilangan, dan tidak ada nash lain yang membatasinya. Nash ini tetap pada kemutlakannya. Maka qadha puasa dapat memilih antara berturut-turut atau dipisah-pisah. Pendapat yang mensyaratkan keharusan berturut-turut adalah pendapat yang *marjuh* (lemah).

Kaidah Kedua

قاعدة: المطلق يُحمل على الكامل (٢)

“Muthlaq mengandung makna kesempurnaan”.

Penjelasan Kaidah

Kaidah ini bermakna bahwa isim yang bersifat mutlak mengandung makna kesempurnaan objek yang dinamainya (*musammiyat*). Ibnu Hajar (Juz 1, 1422H: 126) menjelaskan ketika mensyarah hadits:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَقَامًا لِحَيْثِي سَمِعْتُ مَعَالِدًا أَلَّهْمُ رَبِّهِ هَذَا الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ آمَنَ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَأَبْعَثَهُمْ مَقَامًا مُحَمَّدًا الَّذِي وَعَدْتُهُ حَلَّتْهُ شَفَاعَتِي وَمَا لِقِيَامَةٍ

Zahir hadits ini menjelaskan keadaan mendengar azan, tanpa ada batasan dengan kelapangannya. Namun, yang dimaksudkan dengan panggilan azan di sini adalah mendengar azan secara sempurna.

Penerapan Kaidah

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾

Artinya: “aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini (Mekah) yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya-lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku Termasuk orang-orang yang berserah diri” (QS. al-Naml: 91).

Ibnu Hajar menukilkan dari al-Khattabi bahwa yang dimaksud dengan *al-baldah* di atas adalah Mekkah. Artinya, seluruh daerah di Mekkah dinamakan tanah suci. Lafaz mutlak *al-baldah* dimaksudkan untuk keseluruhan tanah Mekkah.

Kaidah Ketiga

قاعدة: إذا ورد على المطلق قيذان مختلفان، وأمكن ترجيح أحدهما

على الآخر، وجب حمل المطلق على أرجحهما (٥).

“Bila ungkapan muthlaq dibatasi dengan dua hal yang bertentangan dan salah satu memungkinkan untuk dipilih dari yang lain, maka hukum mutlaq tersebut wajib dibebankan terhadap batasan yang paling kuat”.

Penjelasan Kaidah

Bila ungkapan muthlaq dibatasi dengan dua hal yang bertentangan, maka harus diperhatikan; jika salah satu di antaranya lebih dekat dengan kemutlakannya, batasan itulah yang dipilih. Bila tidak ada yang lebih dekat, maka tidak perlu dibatasi oleh keduanya.

Penerapan Kaidah

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَرْتُمْ، إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفْرَةٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin, Yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. barang siapa tidak

sanggup melakukan yang demikian, Maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)” (QS. al-Maidah: 89).

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فِإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٨٩﴾

Artinya: “Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih” (QS. al-Mujadilah: 4).

وَأْتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ ۚ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۚ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ۚ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٩٠﴾

Artinya: “dan sempurnakanlah ibadah haji dan ‘umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfid-yah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan ‘umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya” (QS. al-Baqarah: 196).

Ayat pertama tentang kaffarat sumpah dengan puasa tiga hari tanpa dibatasi dengan berturut-turut. Ayat kedua tentang kaffarat zihar yang dibatasi dengan berpuasa dua bulan berturut-turut. Sedangkan ayat ketiga sanksi haji tamattu’ yang dibatasi dengan berpuasa secara terpisah-pisah, yaitu tiga hari di saat pelaksanaan haji dan tujuh hari setelah pulang.

Menurut al-Sabt (1421H: 624), tidak diragukan lagi bahwa sumpah lebih dekat kepada zihar dari pada haji tamatthu’, karena keduanya merupakan kaffarat. Maka membatasi puasa kaffarat sumpah dengan berturut-turut mengikuti puasa kaffarat zihar.

Kaidah Keempat

قاعدة: الإطلاق يقتضي المساواة⁽¹⁾.

“Kemutlakan menghendaki kesamaan”.

Penjelasan Kaidah

Pada dasarnya bila diungkapkan kelebihan-kelebihan, maka sesuatu itu menjadi istimewa. Ibnu Hajar (al-Bukhari, Juz 3, 1422H: 40) dalam syarahnya tentang hadits;

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مِنَّا الشَّهْرُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامًا طَيْفًا كَثْرًا مَنَدَلِكُمْ مَارَاحَتًا صُمِّيَ مَا وَأَفْطَ
رِيَوْمًا فَقَالَ فَرَّ الْقُرْآنُ نَفِيكُلْ شَهْرًا فَإِلْيَا طَيْفًا كَثْرًا مَارَاحَتًا صُمِّيَ لَا

Ungkapan “puasalah tiga hari dalam sebulan” dijelaskan sebelum “puasalah satu hari dan berbukalah satu hari”. Penjelasan tersebut bersifat mujmal, lalu ditetapkan hukum berdasarkan zahir nash, karena hal-hal yang mutlak mengkendaki kesamaan.

Hadits ini menunjukkan bahwa hari-hari dalam sebulan itu sama saja. Padahal terdapat dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang kelebihan puasa hari senin, kamis, dan hari-hari besar lainnya. Begitu juga terdapat larangan tentang puasa satu hari saja di hari Jum’at dan Sabtu.

Penerapan Kaidah

فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ
يَتِمَّاسًا ۖ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَلِكَ
لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka

siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih” (QS. al-Mujadilah: 4).

Pada ayat ini tidak ada perbedaan antara laki-laki atau perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Artinya, “enam puluh orang miskin” tidak membedakan orang miskin yang diberi makan.

Al-Mantuq dan Al-Mafhum

1. Kaidah Al-Mantuq

Kaidah Pertama

قاعدة: إذا رتب الشارع الحكم على وصف مناسب فإن ذلك يدل على أن ثبوته لأجله⁽¹⁾.

“Bila Syari’ mengungkapkan hukum setelah sifat yang sesuai, maka ia menunjukkan bahwa hukum tersebut ditetapkan karena sifat itu”.

Penjelasan Kaidah

Dilalah ini di kalangan ushuliyin dikenal dengan *al-ima’* dan *al-tanbih*. Ia termasuk kepada *manthuq ghair al-sharih*, yaitu mengaitkan hukum dengan suatu sifat, yang bila ungkapan tersebut tidak dijadikan sebagai ‘illat hukum maka mengungkapkannya dalam suatu penjelasan tidak berguna. Yang demikian itu terpelihara dalam lafaz al-Syari’.

Penerapan Kaidah

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا
نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧٨﴾

Artinya: “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Maidah: 38).

Hukum potong tangan disyari’atkan karena perbuatan mencuri. Mencuri di sini disebut ‘illat hukum, sekalipun lafaznya menunjukkan hal itu secara jelas, tetapi ia dapat dipahami dari makna kalimat tersebut.

Kaidah Kedua

قاعدة: الحكم المعلق على وصف يقوى بقوته وينقص بنقصه^(١).
 “Suatu hukum yang dikaitkan terhadap sifat (‘illat) tertentu, maka ia menguat sejalan dengan kuatnya sifat tersebut, sebaliknya hukum tersebut gugur karena hilangnya sifat itu”.

Penjelasan Kaidah

Bila memuji atau menghina, atau memberikan kabar gembira dan pertakut terhadap suatu perbuatan, atau suatu sifat. Hal itu bisa didapatkan oleh mukallaf karena perbuatan tersebut sesuai dengan standar balasan dari perbuatan atau sifat itu. Maka ia akan ditambahkan bersamaan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas perbuatan, atau sebaliknya.

Penerapan Kaidah

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ
 الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾

Artinya: “orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka Itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. al-An’am: 82).

2. Kaidah Al-Mafhum

Kaidah Pertama

قاعدة: إذا كان وقت الشيء مستحقاً للذكر فإن ذلك الشيء مستحق له بالأولوي^(١).

“Apabila masa (terjadi) sesuatu sangat penting untuk disebutkan, maka kejadian itu lebih penting dari pada waktunya” (Al-Sabt, 1421H: 633).

Penjelasan Kaidah

Kaidah ini termasuk ke dalam bahasan mafhum al-muwafaqah al-aulawi. Apabila sebuah perintah dikeluarkan maka ia menuntut untuk disebutkan masanya. Menyebutkan kejadian itu lebih utama dari menyebutkan waktunya. Jika di antara keduanya ada sesuatu yang mengikat, maka yang dimaksud adalah urgensi kejadian itu.

Penerapan Kaidah

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَٰئِكَ تُؤْمِنُونَ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قُلُوبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

Artinya: “dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, perhatikanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati.” Allah berfirman: “Belum yakinkah kamu ?” Ibrahim menjawab: “Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: “(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman):

“Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera.” dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS. al-Baqarah: 260).

Kaidah Kedua

قاعدة: إذا رُتب الحكم على وصف يمكن أن يكون معتبراً لم يُجزأطراحه⁽¹⁾.

“Bila hukum disebutkan setelah sifat yang mungkin mu’tabar, maka tidak boleh menyimpangkannya” (Al-Sabt, 1421H: 634).

Penjelasan Kaidah

Sebelumnya telah dijelaskan, bila syari’ mengungkapkan suatu hukum yang diikuti dengan ‘illat yang menunjukkan bahwa hukum tersebut ditetapkan karenanya”.

Di antara kedua kaidah itu terdapat kemiripan. Perbedaan keduanya adalah kaidah yang lalu menghendaki adanya kaitan antara hukum dan illatnya. Ini adalah prinsip mendasar dalam tasyri’. Sedangkan kaidah yang tengah dijelaskan ini dimaknai bahwa sifat (‘illat) yang berpengaruh atau mu’tabar harus diperhatikan dalam memahami makna dan menetapkan hukum.

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain;

1. Mengeluarkan sifat (‘illat) yang tidak sesuai.
2. Berpegang kepada sifat-sifat (‘illat) yang berpengaruh.
3. Tidak boleh mendiamkan sifat-sifat yang disebutkan berdasarkan hal yang sesuai dengan kejadian atau jawaban terhadap pertanyaan dan sebagainya terhadap keadaan yang tidak dikehendaki ketika

menyebutkan sifat tersebut. Berpegang kepadanya, bukan kepada yang lain. Kondisi ini merupakan hal-hal yang tidak boleh berlebihan dalam mafhum mukhalafah.

Adapun mafhum mu’tabar antara lain;

1. Mafhum sifat.
2. Mafhum taqsim.
3. Mafhum syarat.
4. Mafhum ghayah (tujuan).
5. Mafhum al-adad (jumlah).
6. Mafhum istisna (pengecualian).
7. Mafhum hashar (pembatasan). Hal ini ditunjukkan oleh;
 - a. Istisna’ setelah nafi.
 - b. Dhamir Fashal yang terletak di antara mu’tada’ dan khabar.
 - c. Hashar mu’tada’ pada khabar.
 - d. Mendahulukan ma’mul dari amilnya atau mendahulukan yang seharusnya dikemudiankan.
 - e. Mafhum “innama”
8. Mafhum hal.
9. Mafhum waktu dan tempat.

Kaidah Ketiga

قاعدة: إذا خص نوع بالذكر مدحاً أو ذمماً أو غيرهما كان مفهوماً معتبراً، إذا كان ذلك لا يصلح للمسكوت عنه⁽¹⁾.

“Bila sesuatu dikhususkan dengan menyebutkan pujian atau celaan, atau lainnya, maka ia tergolong mafhum mu’tabar. Bila demikian, maka tidak layak untuk tidak diperhatikan”.

Penerapan Kaidah

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّحَجُوبُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “sekali-kali tidak, Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar tertutup dari (rahmat) Tuhan mereka (QS. al-Muthaffifin: 15).

Tertutup di sini berarti azab, maka tidak tertutup rahmat Allah bagi siapa saja yang tidak diazab Allah. Kalaulah hal itu berlaku untuk seluruhnya tidak lah berarti azab. Imam Malik menjelaskan; “ketika Allah menutupi rahmat terhadap musuhnya, maka jelaslah bagi wali-wali-Nya”. Menurut al-Syafi’i; ayat ini menjadi dalil bahwa para wali Allah (mukmin) akan melihat Allah pada hari Kiamat dengan pandangan mereka (Al-Sabt, 1421H: 640).

Daftar Kepustakaan

- al-Amidi, Muhammad. *al-Ihkam fi al-Ushul al-Ahkam*. vol. 2.
- al-Baghdadi, Ila’ al-Din ibn Muhammad ibn Ibrahim. (1979). *Lubab al-Ta’wil fi Ma’ani al-Tanzil*. Juz 2. Beirut: Dar al- Fikr.
- al-Baihaqi, Imam. (1344 H). *al- Sunan al-Kubra wa fi Zailihi al-Jauhar al-Naqi*. Juz 8. Haidar Abad: Majelis Dirasah al- Ma’arif al-Nizamiyah.
- al-Bukhari, Imam. (1422 H). *Al-Jami’ al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min Umur Rasulillah SAW wa Sunanih wa Ayyamih*. Juz 1. Dar Thauq al-Najah.
- al-Hanbali, Abu Hafidz Umar ibn Ali ibn “Adil al-Damsyiqi. (1998). *al-Lubab fi Ulum al-Kitab*. Juz 2. Beirut: Dar al- Kutb al- ‘ilmiah.
- al-Hanbali, Ali ibn Abbas al-Ba’li. (1956). *Al-Qawa’id wa al-Fawaid al-Ushuliah wa Ma Yata’allaq biha min al-Ahkam*. Juz 1. Kairo: Mathba’at Al-Sunnah Muhammadiyah.
- al-Nadwi, Ali Ahmad. (1994). *al- Qawa’id al-Fiqhiyyah: Mafhumuha, Nasyatuha, Tathawwiruha, Muallafatuha, Adillatuha, Muhimmatuha, Tathbiqatuha*. Dimsyaq: Dar al- Qalam.
- al-Razi, Muhammad ibn Amr ibn al-Husain. (1400 H). *Al-Mahshul fi Ilm al-Ushul*. Juz 4. Riyadh: Jami’ah al-Imam Muhammad ibn Su’ud al-Islamiah.
- al-Sa’adi, Abd al-Rahman ibn Nashir. (2000). *Tafsir al- Karim al-Rahman fi Tafsir Kalam al-Mannan*. Juz 1. Damaskus: Muassisah al- Risalah.
- . (2002). *Al-Qawa’id wa al-Ushul al-Jami’ah wa al-Furuq wa al-Taqasim al-Badi’iah al-Nafi’ah*. T.tp: Maktabah al-Sunnah.
- al-Sabt, Khalid Utsman. (1421 H). *Qaqa’id al-Tafsir Jam’an wa Dirasatan*. Madinah: Dar ibn al-Affan.
- al-Shan’ani, Muhammad ibn Ismail al-Amir. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Musamma Ijabat al-Sail Syarh Bughyat al-Amal*. Juz 1. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- al-Subki, Taj al-Din Abd al-Wahab ibn Ali ibn Abd al-Kafi. (1991). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.
- al-Syafi’i, Muhammad ibn Umar ibn Husain al-Razi. (2002). *Mafatih al- Ghaib min al-Qur’an al- Karim*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiah.
- al-Syathibi, Imam. (1997). *Al-Muwafaqat*. Juz 6. Dar Ibn Affan.
- al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad ibn Bahadur ibn Abdillah. (2000). *Bahr al-Muhiith fi Ushul a-Fiqh*. Juz 2. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah.
- al-Zarqani, Muhammad Abd al-”Azhim. (t.th). *Manahil al- Irfan fi Ulum al- Qur’an*. Juz 1. Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkuh.
- al-Zuhaili, Wahbah. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islamy*. vol 1. Beirut: Dar al-Fikr.